

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM Mendukung KINERJA PEMERINTAH DI KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Affriansyah Salfa Saputra
NPP 31.0417

Asdaf Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Keuangan Publik

Email: affriansyahsalfasaputra16@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.,

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was motivated by the low independence ratio, lack of fiscal ability to finance government activities, high operating expenditure compared to capital expenditure, and low regional financial efficiency. **Purpose:** This research aims to analyze regional financial capabilities in supporting government performance in Wonosobo Regency, Central Java Province, 2019 - 2022. **Methods:** This research uses a qualitative descriptive method carried out at the Regional Financial Revenue and Asset Management Agency of Wonosobo Regency. Data was collected through observation, interviews and documentation, and analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques with various relevant financial ratio formulas. **Results/Findings:** Analysis of the regional financial capacity of Wonosobo Regency shows that the regional financial independence ratio is categorized as very low with an average value of 19.0475%, which shows an instructive relationship pattern between the central and regional governments. The degree of fiscal decentralization ratio is also relatively low with an average of 14.3%, indicating that this region is less able to finance its own government activities. Furthermore, the harmony ratio shows that regional operating expenditure is very high, reaching an average of 72.6%, while capital expenditure is only 18.1%. This shows that attention to regional development is still lacking. Apart from that, the regional financial efficiency ratio shows inefficiency with an average percentage of 92.15%. However, on the other hand, the regional financial effectiveness ratio is categorized as very effective with an average of 120.05%, indicating that the realization of regional revenues is relatively good compared to the targets that have been set. **Conclusion:** The Wonosobo Regency Regional Government needs to maximize the realization of regional tax and regional levy revenues to increase Regional Original Income (PAD). This can be achieved by exploring regional potential and tightening regulations in collecting taxes and levies, as well as increasing public awareness about the importance of paying regional taxes and levies. **Keywords:** Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya rasio kemandirian, kurangnya kemampuan fiskal untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tingginya belanja operasi dibandingkan belanja modal, serta efisiensi keuangan daerah yang masih rendah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam menunjang kinerja pemerintah di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis

menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan berbagai rumus rasio keuangan yang relevan. **Hasil/Temuan:** Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dengan rata-rata nilai 19,0475%, yang menunjukkan pola hubungan instruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga tergolong rendah dengan rata-rata 14,3%, mengindikasikan bahwa daerah ini kurang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja operasi daerah sangat tinggi, mencapai rata-rata 72,6%, sedangkan belanja modal hanya sebesar 18,1%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pembangunan daerah masih kurang. Selain itu, rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan ketidakefisienan dengan rata-rata presentase 92,15%. Namun, di sisi lain, rasio efektivitas keuangan daerah dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata 120,05%, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah relatif baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo perlu memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini dapat dicapai dengan menggali potensi daerah dan memperketat regulasi dalam penarikan pajak dan retribusi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi.

Kata Kunci: Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah sangat terkait dengan prinsip otoritas daerah dan merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Otonomi daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Tujuannya adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan dan pemberdayaan potensi lokal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengatur sistem otonomi daerah di Indonesia, memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola sumber daya mereka sesuai kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki agar dapat mandiri dalam menyelesaikan masalah lokal. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang mendukung pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah dipengaruhi oleh pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, dan pendapatan sah lainnya. Keberhasilan otonomi daerah membutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Sinurat, 2018). Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi alat untuk menunjukkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang penting untuk menilai kontribusi pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Wonosobo, meski memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata dan wilayah subur, belum mampu menciptakan kemandirian keuangan yang optimal, sehingga belum menarik cukup investor untuk mendorong pembangunan daerah. Berikut adalah tabel data keuangan daerah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2019-2022:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah, Subsidi Pusat, dan Belanja
Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Belanja (Rp)
2019	238,371,743,591	1,236,562,229,419	1,713,764,352,930
2020	251,724,091,045	1,123,108,003,017	1,537,983,227,915
2021	339,745,535,241	1,150,595,572,828	1,860,097,990,936
2022	264,914,903,054	1,174,925,046,018	2,011,156,282,272

Sumber: Realisasi Anggaran Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data pada tabel di atas, selama periode tahun 2019 hingga 2022, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber utama pendanaan untuk belanja daerah, lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun PAD Kabupaten Wonosobo meningkat, masih tergolong rendah untuk menutupi kebutuhan operasional pemerintahannya. Terdapat ketimpangan signifikan antara PAD dan dana perimbangan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya lokalnya dengan optimal, sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya belanja operasional dibandingkan belanja modal menunjukkan fokus pemerintah yang lebih besar pada kebutuhan rutin daripada pembangunan yang dapat menggerakkan kemajuan daerah. Evaluasi data dari tabel dan grafik terkait menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu meningkatkan kinerja keuangan dengan memaksimalkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ketergantungan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya lokal belum dioptimalkan secara efektif, menyebabkan ketidakmampuan daerah untuk mandiri dalam pembiayaan kegiatan pemerintahannya. Selain itu, alokasi belanja yang lebih banyak pada kebutuhan operasional daripada belanja modal untuk pembangunan daerah menunjukkan fokus yang kurang tepat dalam penggunaan anggaran untuk mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, serta mengukur kinerja pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan dan digunakan. Dengan melakukan analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka dan apakah alokasi anggaran sudah tepat sasaran.

Penelitian sebelumnya memberikan referensi penting untuk penelitian ini. Misalnya, penelitian Pratama (2021) dengan judul berjudul "Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja" pada penelitian ini peneliti mendapati hasil kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja berupa Rasio kemandirian tahun 2020 82,92% dan tahun 2019 95,59%, Rasio Efektivitas tahun 2020 81,55% dan tahun 2019 63,62%, Rasio Efisiensi tahun 2020 9,76% dan tahun 2019 14,23%, Rasio Keserasian Belanja Operasi tahun 2020 32,95% dan tahun 2019 33,41% dan Belanja Modal tahun 2020 0,21% dan tahun 2019 0,98%, Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2020 16,80% dan Belanja Modal 95,59%, Rasio Efektivitas tahun 2020 81,55% dan tahun 2019 63,62%, Rasio Efisiensi tahun 2020 9,76% dan tahun 2019 14,23%, Rasio Keserasian Belanja Operasi tahun 2020 32,95% dan

tahun 2019 33,41% dan Belanja Modal tahun 2020 0,21% dan tahun 2019 0,98%, Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2020 16,80% dan Belanja Modal 0,86% dan pada tahun 2019 tidak ada pertumbuhan. Penelitian Badriyah (2021) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019.” Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dalam Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2018 55,5% dan 2019 55,8%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2018 125,0% dan 2019 126,7%, Rasio Efektivitas tahun 2018 102,4% dan 2019 99,7%, Rasio Efisiensi tahun 2018 99,1% dan 2019 101,1%, Rasio Keserasian Belanja Operasi tahun 2018 64,1% dan 2019 62,5% dan Belanja Modal tahun 2018 6,9% dan 2019 8,0%. Penelitian Gea (2022) dengan judul “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode 2015 – 2020.” Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dalam Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa Rasio Kemandirian tahun 2019 4,61% dan 2020 3,76%, Rasio Pertumbuhan tahun 2019 3,97% dan 2020 -3,69%, Rasio Keserasian Belanja Operasi tahun 2019 54,29% dan 2020 55,75% dan Belanja Modal tahun 2019 21,13% dan 2020 18,96%, Rasio Efisiensi tahun 2019 100% dan 2020 102%, Rasio Efektivitas 2019 94,68% dan 2020 69,19%. Penelitian Aurin, Sam, dan Rahayu (2023) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021.” Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dalam Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021 berupa Rasio Derajat Desentralisasi tahun 2020 21,93% dan 2021 23,28%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2020 29,81% dan 2021 31,90%, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun 2020 73,56% dan 2021 72,96%, Rasio Efektivitas PAD 2020 96,23% dan 2021 84,74%, Rasio Efisiensi Belanja 2020 91,19% dan 2021 88,72%. Penelitian Aryani (2022) dengan judul “Analisis Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Sebagai Dasar Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.” Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dalam Analisis Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Sebagai Dasar Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar berupa Rasio Pertumbuhan tahun 2020 0,029% dan 2021 9,92%, Rasio Efektivitas tahun 2020 99,79% dan 2021 99,38%, Rasio Efisiensi 2020 99,28% dan 2021 94,21%. Penelitian Fathah (2017) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.” Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dalam Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul berupa Rasio Efektivitas tahun 2013 125% dan 2014 176%, Rasio Efisiensi tahun 2013 109% dan 2014 112%, Rasio Keserasian Belanja Operasi tahun 2013 69,20% dan 2014 69,22% dan Belanja Modal tahun 2013 11,55% dan 2014 8,30%, Rasio Pertumbuhan 2013 15,38% dan 2014 10,53%, Rasio Kemandirian 2013 9,51% dan 2014 17,24%. Semua penelitian ini memberikan konteks dan perbandingan yang berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penelitian di Kabupaten Wonosobo.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 hingga 2022, dengan menggunakan lima rasio utama yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya di wilayah ini. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap ketergantungan yang signifikan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dan mengidentifikasi potensi lokal yang belum dioptimalkan, serta menawarkan rekomendasi

strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 hingga 2022 melalui lima rasio utama: Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Metode kualitatif ini dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang mana design penelitiannya lebih bersifat fleksibel sehingga dapat mengalami perubahan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sesuai dengan gejala yang terjadi pada tempat penelitian (Simangunsong, 2017:190), dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data dapat dikatakan sebagai subyek darimana sebuah data didapatkan. Lofland dalam Moleong (2014:157) menyatakan bahwa subjek utama yang digunakan dalam perolehan sebuah data penelitian kualitatif adalah kata – kata juga tindakan, yang selebihnya merupakan suatu data tambahan berupa dokumen dan data lain. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja keuangan serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membahas uraian dan analisis data yang diperoleh baik secara primer melalui wawancara dengan informan, maupun secara sekunder dari dokumen terkait. Data ini memperdalam hasil analisis mengenai kemampuan keuangan daerah dalam menunjang kinerja pemerintah di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat kemampuan keuangan daerah serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi hambatan tersebut.

3.1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Penghitungan Rasio Kemandirian dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$$

Kriteria dalam penilaian perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instuktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Paul Harsey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004:168) Menyampaikan tentang interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip otonomi daerah utamanya mengenai perimbangan fiskal pemerintah pusat dengan daerah, yakni sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih mendominasi daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat telah menurun dan lebih fokus pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap memiliki sedikit kemampuan lebih dalam menjalankan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah otonom terkait mendekati kemampuan untuk menjalankan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih menjadi peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah pusat telah berakhir karena daerah telah sepenuhnya mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Hasil penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat di tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2022

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD	Kemampuan Keuangan
2019	238.371.743.591,00	1.379.112.220.429,00	17,3%	Sangat Rendah
2020	251.724.091.045,00	1.262.046.479.100,00	19,9%	Sangat Rendah
2021	339.745.535.241,00	1.509.852.018.330,00	22,5%	Sangat Rendah
2022	264.914.903.054,00	1.613.343.544.394,00	16,4%	Sangat Rendah

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya masih bergantung dengan pendapatan transfer. Pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp238.371.743.591 atau 17,3% dari Pendapatan Transfer. PAD mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp251.724.091.045 atau 19,9%, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi Rp339.745.535.241 atau 22,5%. Namun, pada tahun 2022, PAD mengalami penurunan menjadi Rp264.914.903.054 atau 16,4%. Dari tahun 2019 hingga 2022, Pendapatan Transfer dari pusat maupun provinsi menunjukkan tren peningkatan, meskipun ada penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo menunjukkan pola yang kurang baik

dengan pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat masih mendominasi pembiayaan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih belum mampu secara mandiri melaksanakan pemerintahan tanpa bergantung pada Pendapatan Transfer, sehingga perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangannya.

3.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Tim FISIPOL UGM bahwa skala interval yang digunakan dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal seperti berikut:

Tabel 3.3
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval DDF (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001:22)

Hasil skala interval pada rasio derajat desentralisasi fiskal akan menunjukkan seberapa mampu Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Semakin besar persentasenya maka pemerintah dianggap semakin baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal namun sebaliknya ketika rasio derajat desentralisasi fiskal menghasilkan skala interval yang rendah maka pemerintah daerah dianggap masih memiliki ketergantungan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Hasil penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonosobo dapat dilihat di tabel 3 berikut:

Tabel 3.4
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Periode 2019-2022

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD	Kemampuan Keuangan
2019	238.371.743.591,00	1.958.595.025.572,00	12,7%	Kurang
2020	251.724.091.045,00	1.878.996.666.418,00	13,4%	Kurang
2021	339.745.535.241,00	1.967.781.049.592,00	17,3%	Kurang
2022	264.914.903.054,00	1.921.198.911.527,00	13,8%	Kurang

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Menurut data yang ditunjukkan pada tabel 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2019, PAD sebesar Rp238.371.743.591

atau 12,7% dari Total Pendapatan Daerah, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp251.724.091.045 atau 13,4%. Pada tahun 2021, PAD terus meningkat menjadi Rp339.745.535.241 atau 17,3%, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp264.914.903.054 atau 13,8%. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang ditunjukkan pada tabel 4.9, kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo masih kurang baik dengan rasio yang bersifat fluktuatif berada di kisaran 10,01% hingga 20,00%. Rasio ini pada tahun 2019 sebesar 12,7%, meningkat menjadi 13,4% pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 17,3% pada tahun 2021, dan menurun menjadi 13,8% pada tahun 2022. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan optimal. Untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, potensi daerah harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD yang dikelola dengan baik oleh instansi terkait, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena kualitas SDM yang rendah turut mempengaruhi rasio desentralisasi fiskal daerah. Peningkatan PAD akan berdampak signifikan pada peningkatan derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah.

3.3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian merupakan suatu analisis kinerja keuangan dalam hal melihat prioritas alokasi dana dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal, Halim (2007), menyatakan bahwa rasio keserasian merupakan suatu cara dalam melihat prioritas alokasi dana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam Belanja Operasi maupun Belanja Modal secara optimal. Rumus Rasio Keserasian yakni berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio keserasian dalam belanja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rasio Keserasian dalam Belanja Keuangan Daerah

Rasio Keserasian Belanja	Kriteria
0% - 20%	Tidak Serasi
21% - 40%	Kurang Serasi
41% - 60%	Cukup Serasi
61% - 80%	Serasi
81% - 100%	Sangat Serasi

Sumber : Halim (2012:268)

Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal belum ada patokan atau kriteria standar atau ideal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan kegiatan belanja daerah sangat dipengaruhi dengan visi dan misi pembangunan tiap-tiap daerah dan kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun kondisi Indonesia yang saat ini masih merupakan negara berkembang pemerintah daerah perlu macau pelaksanaan pembangunan. Maka, perlunya pemerintah daerah yang rasio belanjanya masih tergolong rendah meningkatkan rasio belanja pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi) Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 3.6
Rasio Keserasian (Belanja Operasi) 2019-2022

Tahun	Total Realisasi Belanja (Rp)	Total Belanja Modal (Rp)	BM	Keserasian Keuangan
2019	1.713.764.352.930,00	430.765.650.280,00	25,1%	Kurang Serasi
2020	1.537.983.227.915,00	243.001.724.523,00	15,8%	Tidak Serasi
2021	1.860.097.990.936,00	256.221.238.680,00	13,8%	Tidak Serasi
2022	2.011.156.282.272,00	363.437.214.857,00	18,07%	Tidak Serasi

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa Total Belanja Operasi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Total Belanja Operasi sebesar Rp1.278.386.982.650, sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi Rp1.271.417.579.324, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi Rp1.266.848.184.625, namun meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp1.307.570.342.564. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara umum meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, meskipun ada penurunan pada tahun 2020. Rasio Keserasian Belanja Operasi menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dengan angka yang fluktuatif, yaitu 74,6% pada tahun 2019, meningkat menjadi 82,7% pada tahun 2020, menurun menjadi 68,1% pada tahun 2021, dan menurun lagi menjadi 65,01% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih memerlukan upaya untuk mengoptimalkan belanja operasi dan meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 3.7
Rasio Keserasian (Belanja Modal) 2019-2022

Tahun	Total Realisasi Belanja (Rp)	Total Belanja Operasi (Rp)	BO	Keserasian Keuangan
2019	1.713.764.352.930,00	1.278.386.982.650,00	74,6%	Serasi
2020	1.537.983.227.915,00	1.271.417.579.324,00	82,7%	Sangat Serasi
2021	1.860.097.990.936,00	1.266.848.184.625,00	68,1%	Serasi
2022	2.011.156.282.272,00	1.307.570.342.564,00	65,01%	Serasi

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2019 hingga 2022 secara garis besar mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 besarnya Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 1.713.764.352.930, pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 1.537.983.227.915, pada tahun 2021 naik menjadi Rp 1.860.097.990.936, dan ditahun 2022 naik menjadi Rp. 2.011.156.282.272. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diatas diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar 25,1%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 15,8%, kemudian menurun menjadi 13,8% di tahun 2021, menurun lagi menjadi sebesar 18,07% pada tahun 2022. Dapat dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal adalah tidak serasi. Karena angka Realisasi Belanja Modal lebih kecil jika dibandingkan dengan Total Belanja. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Faktor yang mempengaruhi belanja modal antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

3.4. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah membandingkan antara pengeluaran (*output*) dengan penerimaan (*input*) (Mahmudi, 2019:85). Suatu program kerja atau kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dapat mendapatkan *output* semaksimal mungkin dengan *input* tertentu (*spending well*). Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan rasio yang mana membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam hal memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima oleh daerah. kegiatan pemungutan pendapatan berjalan dengan efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan atau penerimaan akan sia – sia atau kurang memiliki arti apabila biaya untuk mendukung realisasi target penerimaan atau pendapatan ternyata lebih besar (Abdul Halim, 2007:234). Penghitungan Rasio Efisiensi dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Tingkat efisiensi pada pemerintah daerah dilihat dari hasil persentase rasio yang telah dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan pendapatan daerah. Ketika rasio menyentuh angka lebih dari 40% maka pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan belanja daerah dalam hal ini melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan optimal. Makna dari optimal sendiri adalah menggunakan anggaran atau *input* daerah sekecil mungkin namun *output* yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil perhitungan Rasio efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 3.9
Rasio Efisiensi 2019-2022

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD	Kriteria
2019	1.713.764.352.930,00	1.958.595.025.572,00	87,5%	Tidak Efisien
2020	1.537.983.227.915,00	1.878.995.666.418,00	81,9%	Tidak Efisien
2021	1.860.097.990.936,00	1.967.781.049.592,00	94,5%	Tidak Efisien
2022	2.011.156.282.272,00	1.921.198.911.527,00	104,7%	Tidak Efisien

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 mengalami dinamika peningkatan dan penurunan namun tetap stabil. Pada tahun 2019, Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.958.595.025.572, kemudian menurun menjadi Rp1.878.995.666.418 pada tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi Rp1.967.781.049.592 pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2022

menjadi Rp1.921.198.911. Realisasi Belanja Daerah juga mengalami perubahan selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019, Realisasi Belanja sebesar Rp1.713.764.352.930, menurun pada tahun 2020 menjadi Rp1.537.983.227.915, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp1.860.097.990.936, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi Rp2.011.156.282.272. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 tidak efisien, dengan persentase REKD sebesar 87,5% pada tahun 2019, menurun menjadi 81,9% pada tahun 2020, meningkat menjadi 94,5% pada tahun 2021, dan mencapai 104,7% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh Realisasi Belanja yang besar dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Tingginya belanja daerah dapat menghambat kegiatan yang sedang atau akan dilakukan, terutama belanja operasi seperti pembayaran gaji pegawai yang memiliki pengaruh besar pada efisiensi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk menekan belanja agar efisiensi keuangan daerah meningkat.

3.5. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas akan menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah untuk dapat mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan yang nantinya akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan dasar potensi daerah yang dimiliki. Efektivitas merupakan hasil dari kegiatan perencanaan atau desain terhadap target yang telah ditetapkan, yang diukur melalui perbandingan antara output dengan hasil yang diharapkan. Rasio ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan alokasi dana dalam anggaran. Kinerja pemerintah daerah dianggap optimal ketika persentase rasio efektivitas mencapai 100%. Rumus rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dalam penilaian efektivitasnya daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Rasio yang dihasilkan dalam perhitungan rasio efektivitas tersebut akan memberikan informasi terkait seberapa pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin efektif pula pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan.

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 3.11
Rasio Efektivitas 2019-2022

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD	Kriteria
2019	227.435.357.864,00	238.371.743.591,00	104,8%	Sangat Efektif
2020	208.649.963.773,00	251.724.091.045,00	120,6%	Sangat Efektif
2021	238.073.145.205,00	339.745.535.241,00	142,7%	Sangat Efektif
2022	236.196.772.997,00	264.914.903.054,00	112,1%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (diolah)

Pada perhitungan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, anggaran PAD sebesar Rp227.435.357.864, kemudian menurun menjadi Rp208.649.963.773 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, anggaran mengalami peningkatan signifikan hingga Rp238.073.145.205, namun kembali menurun menjadi Rp236.196.772.997 pada tahun 2022. Realisasi PAD Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2019, realisasi PAD mencapai Rp238.371.743.591, meningkat menjadi Rp251.724.091.045 pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp339.745.535.241, namun menurun menjadi Rp264.914.903.054 pada tahun 2022. Rasio Efektivitas PAD selama periode tersebut selalu menunjukkan kriteria sangat efektif, dengan persentase meningkat dari 104,8% pada tahun 2019, menjadi 120,6% pada tahun 2020, dan mencapai 142,7% pada tahun 2021, meskipun menurun menjadi 112,1% pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dinilai sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 120,05%. Meskipun demikian, konsistensi dalam penerimaan PAD masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target realisasi yang lebih baik setiap tahunnya. Upaya ini memerlukan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah agar kemampuan keuangan Kabupaten Wonosobo dapat terus maju.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo selama periode 2019-2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun terdapat peningkatan yang berarti pada tahun 2021, tren penurunan di tahun 2020 dan 2022 mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Data menunjukkan bahwa anggaran PAD pada tahun 2019 sebesar Rp227.435.357.864 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp208.649.963.773, kemudian naik signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp238.073.145.205, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp236.196.772.997. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih solid dan berkelanjutan untuk mempertahankan peningkatan anggaran PAD.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah juga menunjukkan pola yang tidak konsisten meskipun secara keseluruhan masih mencatat angka yang tinggi. Pada tahun 2019, realisasi PAD mencapai Rp238.371.743.591, meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp251.724.091.045, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp339.745.535.241. Namun, pada tahun 2022, realisasi PAD menurun menjadi Rp264.914.903.054. Penurunan ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kinerja yang optimal. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) mencerminkan kinerja yang sangat efektif dengan persentase di atas 100% setiap tahun, tetapi fluktuasi realisasi PAD menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pendapatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo menunjukkan hasil

sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian, maka kemampuan keuangan daerahnya dikategorikan Sangat Rendah dengan rata-rata nilai 19,0475% dengan pola hubungan instruktif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, rata-rata rasio ini sebesar 14,3% maka dapat dikategorikan Kurang mampu membiayai kegiatan pemerintahan. (3) Rasio Keserasian, maka diketahui bahwa rata-rata dari belanja operasi daerah terbilang masih sangat tinggi yaitu 72,6% jika dibandingkan dengan rata-rata belanja modal yang sebesar 18,1% sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah masih kurang dalam memperhatikan pembangunan daerah. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, maka tergolong kriteria yang Tidak Efisien karena angka rata-rata persentasenya 92,15%. (5) Rasio Efektivitas terbilang Sangat Efektif dengan rata-rata sebesar 120,05%. Kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019-2022 memiliki berbagai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu oleh Aurin; Sam; dan Rahayu pada tahun 2023 yang mana kinerja Kota Jambi apabila dilihat dari (1) Rasio kemandirian berada pada angka 31,10%, (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 22,79%, (3) Rasio Efektivitas berada di angka 94,68%, (4) Rasio Efisiensi sebesar 89,93%. Hal tersebut menandakan bahwa tidak hanya Kabupaten Wonosobo saja yang masih memiliki ketergantungan kepada dana transfer serta masih kurang efisien dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Wonosobo memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai stabilitas dan konsistensi dalam penerimaan PAD. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah harus terus meningkatkan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi lokal, dan penegakan kebijakan yang lebih tegas menjadi langkah-langkah penting yang perlu diambil. Dengan demikian, Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari pusat.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo. Faktor pendukung mencakup sumber daya manusia yang kompeten di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, serta pendidikan dan pelatihan rutin yang meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, peraturan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah pusat, seperti UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini disebabkan oleh sistem manajemen yang belum maksimal, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat juga menghambat upaya daerah untuk mandiri secara finansial. Ketergantungan ini mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD mereka sendiri.

Upaya untuk mengatasi hambatan ini melibatkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan sistem manajemen dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang lebih mandiri untuk meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung kinerja pemerintahan yang

lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kinerja pemerintah di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: (1) Kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan rasio kemandirian yang menunjukkan angka sebesar 19,0475%, yang berarti tingkat kemampuan keuangan masih sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 14,3% menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih kurang mampu untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sendiri. (3) Rasio Keserasian menunjukkan bahwa pengeluaran Belanja Operasi berkisar antara 65%-83%, sementara Belanja Modal berada pada angka 13%-25%, menunjukkan alokasi anggaran yang lebih banyak pada Belanja Operasi. (4) Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa keuangan daerah tidak efisien dengan rasio sebesar 92,15%, karena realisasi belanja daerah tergolong sangat besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan. (5) Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa keuangan daerah sangat efektif dengan rasio sebesar 120,05%. Faktor pendukung kemampuan keuangan daerah meliputi sumber daya manusia yang mumpuni dengan pendidikan dan pelatihan yang baik, sementara faktor penghambat utama adalah pemungutan retribusi dan pajak yang belum optimal serta ketergantungan tinggi pada dana transfer. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan keuangan dengan strategi peningkatan PAD dan kebijakan yang mendorong kesadaran membayar pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat
- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo*. BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo*. BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo*. BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset (2022). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo*. BPPKAD Kabupaten Wonosobo.
- Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Sinurat. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan 1. Ghalia Indonesia.
Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Skripsi dan Jurnal

- Anita Wulandari. 2001. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." JKAP MAP-UGM. Vol.5. November. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8441>
- Aurin, Sam, Rahayu. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.4, Maret 2023. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1463>
- Dewi Aryani. (2022). Analisis Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/31809/>
- Gea. (2022). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode 2015. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18173/1/188320365%20-%20Sri%20Wahyuni%20Febrianty%20Gea%20-%20Fulltext.pdf>
- Pratama. (2021). Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja. Universitas Bosowa Makassar. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1060>
- Rigel Nurul Fathah. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank Vol. 8, No.1, Halaman: 33 – 48.* <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109/97>
- Siti Badriyah. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57033/1/SITI%20BADRIYAH-FEB.pdf>